



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.

10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

KEWENANGAN

Pasal 3

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana umum jaringan transportasi seluruh jalan sekunder Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Negara yang berada di Ibukota Kabupaten.
2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan Kabupaten.
3. Perumusan lokasi terminal penumpang tipe C.
4. Penyelenggaraan terminal penumpang umum dan terminal barang.
5. Penetapan lokasi terminal barang.
6. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
8. Pemberian ijin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.
9. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota dan pedesaan.

10. Pemberian ijin trayek bagi angkutan kota, angkutan pedesaan perbatasan dan pemberian ijin usaha bagi angkutan trayek tetap dan teratur, angkutan taxi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan barang, angkutan barang berbahaya, alat berat, peti kemas, dan angkutan barang khusus, serta pemberian ijin operasi bagi angkutan taxi yang melayani dalam wilayah kabupaten.
11. Pemberian ijin usaha mendirikan latihan mengemudi.
12. Perumusan dan pengusulan kepada Bupati tentang tarif angkutan kota kelas ekonomi.
13. Perumusan dan pengusulan kepada Bupati tentang tarif angkutan kota/Desa.
14. Pemberian rekomendasi tarif angkutan
15. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten.
16. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada didalam kota/wilayah Kabupaten.
17. Penentuan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.
18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional dan yang berada didalam kota/wilayah Kabupaten.
19. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada didalam kota/wilayah Kabupaten.
20. Penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas di wilayah Kabupaten.
21. Pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten.
22. Pengembangan telematika dan sistem informasi lalu lintas jalan kabupaten.
23. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan bongkar muat barang di jalan-jalan Kabupaten.
24. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan angkutan penyeberangan.
25. Penetapan lintas penyeberangan sungai dalam Kabupaten.
26. Pemberian izin angkutan sungai dan angkutan penyeberangan.
27. Pemberian izin pembangunan/pengoperasian prasarana dan sarana kereta api dalam wilayah kabupaten.

Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional;
 - b. Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus.
4. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - b. Seksi Terminal.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB II
Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Perhubungan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan rencana program & kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis operasional di bidang perhubungan ;

- b. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka perumusan kebijakan dibidang perhubungan ;
- d. Pelaksanaan bimbingan umum, teknis operasional, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan dan operasional serta pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang perhubungan ;
- e. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan ;
- f. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan tugas ketata usahaan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
 - d. Pelaksanaan usaha peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
 - f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi aset ;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 9

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan ;
- b. Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. Menyelenggarakan inventarisasi dan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- f. Melaksanakan pengumpulan data dan bahan guna menyempurnakan organisasi tata laksana dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program kerja;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan mensistematisasikan data guna penyusunan laporan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Pasal 11

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan mengendalikan manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan serta keselamatan dibidang perhubungan darat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program dan kebijakan dibidang perhubungan darat yang menyangkut pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan manajemen pelayanan angkutan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan dan jalan negara yang berada di ibukota kabupaten;
- c. Penyusunan program dan upaya antisipasi penanggulangan kecelakaan dengan menganalisis daerah rawan kecelakaan berdasar pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan pembinaan manajemen angkutan jalan dan angkutan sungai/penyeberangan yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengelolaan perijinan angkutan jalan dan angkutan sungai/penyeberangan, dispensasi jalan, kegiatan kursus latihan mengemudi kendaraan bermotor;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pasal 13

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan-jalan Kabupaten, Propinsi dan Nasional di ibu kota Kabupaten ;
- b. Menyiapkan rencana desain dan lokasi penempatan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), alat pengendali dan pengaman pemakai jalan di jalan-jalan kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Negara yang berada di Ibukota Kabupaten .;
- c. Menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas serta pengembangan sistem informasi lalu lintas ;
- d. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kursus/ pendidikan mengemudi dan memproses ijin pendirian kelembagaannya;
- e. Mengadakan pengamanan lalu lintas, pengawasan laik jalan bagi kendaraan bermotor dan pengendalian pencemaran udara akibat asap kendaraan;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perhubungan darat (non BUMN) dan angkutan sungai dengan menerbitkan ijin rekomendasi usaha jasa yang dilakukan masyarakat;
- g. Mengadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan menyelidiki penyelenggaraan di bidang teknik laik jalan ;
- h. Melakukan penilaian analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan propinsi dan jalan negara yang berada diibukota Kabupaten;
- i. Menyiapkan perijinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

SEKSI ANGKUTAN ORANG, BARANG DAN KHUSUS**Pasal 14**

Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan, perijinan, pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang di jalan dan perairan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku ;
- b. Menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan, perijinan pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku ;
- c. Menyiapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan angkutan orang, barang dan angkutan khusus bagi kendaraan bermotor di jalan dan perairan sungai serta melakukan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan bongkar muat barang di jalan;
- d. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk bahan pemberian rekomendasi tarif angkutan kota/desa dengan kendaraan umum, sepanjang telah ditetapkan tarif berdasarkan peraturan per Undang-undangan ;
- e. Menetapkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat ;
- f. Menyiapkan penetapan perijinan, pelayanan dan pengendalian muatan, penetapan standart batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
- g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan angkutan orang, barang dan angkutan khusus di jalan dan perairan sungai ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Bagian Keempat
BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang pembinaan perbengkelan umum, parkir, mengendalikan kebutuhan dan membina sarana dan prasarana serta mengelola, memelihara, mengembangkan terminal dan halte.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan bimbingan, pengujian bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian proses perijinan tempat usaha dan lokasi parkir ;
- b. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan pengendalian ketertiban lalu lintas;
- c. Pelaksanaan perencanaan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan, pemeliharaan fisik dan pengendalian arus kendaraan serta pengendalian ketertiban dan keamanan di terminal dan sub terminal ;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dalam menunjang tertib lalu lintas dengan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana, rambu-rambu dan penunjuk jalan serta halte;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 17

Seksi Pembangunan dan pemeliharaan, mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasi dan memantau penyelenggaraan serta menyusun kelaikan sarana perbengkelan kendaraan dan toko-toko spare part kendaraan serta menyiapkan pembinaan dan melakukan penilaian atas pemberian ijin pendiriannya ;
- b. Menyiapkan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan-jalan Kabupaten dan Propinsi serta Nasional di ibukota Kabupaten;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir serta membuat laporan kegiatan perparkiran sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian ijin lokasi parkir atau tempat penitipan kendaraan;
- d. Memantau dan mengendalikan kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana pendukung tertib lalu lintas dalam bentuk bangunan fisik berupa pos pengamanan maupun pos pemberhentian sementara bagi kendaraan umum ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

SEKSI TERMINAL

Pasal 18

Seksi Terminal, mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dalam penunjukan lokasi terminal, sub terminal penumpang dan barang serta lokasi pemberhentian (halte) kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota dan antar propinsi ;
- b. Melakukan koordinasi dalam kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum terminal, sub terminal penumpang dan barang serta halte ;
- c. Menyiapkan data dan bahan dalam rangka pengembangan dan pembinaan terminal, sub terminal serta halte ;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya meningkatkan pendapatan dan penertiban administrasi penerimaan retribusi terminal;

- e. Merumuskan petunjuk dan program pengendalian keamanan/ ketertiban serta upaya mengatasi kebersihan di lingkungan terminal;
- f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pendataan kedatangan dan pemberangkatan angkutan orang dan barang yang keluar di terminal dan sub terminal serta terminal barang;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M. A. N. S. Sos
Pembina TK. I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 09/D